

BUPATI LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 3TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan secara maksimal perlu didelegasikan secara kepada Dinas kepengurusannya Satu Pintu Terpadu Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten Langkat sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Sebahagian Pendelegasian Perizinan dan pengelolaan kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ditinjau dari segi pembentukan Perangkat Daerahnya sehingga perlu di revisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah



Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penamanan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerh Kabupaten langkat Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Kota Binjai ke dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);



- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten langkat Nomor 291);
- 9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT.

Pasal 1

Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

Pasal 2

Jumlah dan jenis wewenang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perizinan meliputi :

- 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- 2. Izin Prinsip Penanaman Modal Perluasan
- 3. Izin Prinsip Penanaman Modal Perubahan
- 4. Izin Prinsip Penanaman Modal Penggabungan
- 5. Izin Usaha Penanaman Modal Izin Usaha Baru/Izin Usaha Perluasan
- 6. Izin Usaha Perubahan (Perubahan Lokasi Proyek)
- 7. Izin Usaha Perubahan (Perubahan Ketentuan Bidang Usaha)
- 8. Izin Usaha Penggabungan
- 9. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

J.

- 10. Izin Usaha Tanaman Pangan
- 11. Izin Usaha Hortikultura
- 12. Izin Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (IUP-B)
- 13. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
- 14. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
- 15. Izin Usaha Kawasan Industri
- 16. Izin Toko Obat
- 17. Izin Operasional Rumah Sakit
- 18. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C atau D
- 19. Izin Mendirikan Apotek
- 20. Izin Pelayanan Kesehatan
- 21. Izin Pendirian Panti Pijat Tuna Netra
- 22. Izin Usaha / Operasional Optik
- 23. Izin Usaha / Operasional Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 24. Izin Usaha / Operasional Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PPIRT)
- 25. Izin Usaha / Operasional Penyehat Tradisional (HATTRA)
- 26. Izin Sertifikat Bidang Kesehatan
- 27. Izin Usaha / Operasional Klinik Pratama
- 28. Izin Usaha / Operasional Klinik Bersalin
- 29. Izin Usaha / Operasional Klinik Balai Pengobatan Umum
- 30. Izin Usaha / Operasional Tukang Gigi
- 31. Izin Praktek / Kerja Apoteker
- 32. Izin Praktek / Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)
- 33. Izin Praktek / Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
- 34. Izin Praktek / Kerja Refraksionis Optisien
- 35. Izin Praktek / Kerja Radiografer
- 36. Izin Praktek / Kerja Fisioterapi
- 37. Izin Praktek / Kerja Gizi
- 38. Izin Praktek / Kerja Dokter Umum
- 39. Izin Praktek / Kerja Dokter Gigi Perorangan
- 40. Izin Praktek / Kerja Dokter Spesialis Perorangan
- 41. Izin Praktek / Kerja Dokter Spesialis Kelompok
- 42. Izin Praktek / Kerja Bidan
- 43. Izin Praktek / Kerja Perawat
- 44. Izin Praktek / Kerja Perawat Gigi
- 45. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 46. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

- 47. Izin Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum
- 48. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Rumah Makan
- 49. Izin Usaha Taman Rekreasi
- 50. Izin Usaha Objek Wisata
- 51. Izin Usaha Gelanggang Renang
- 52. Izin Usaha Pemandian Alam
- 53. Izin Usaha Wisata Memancing
- 54. Izin Usaha Atraksi Wisata
- 55. Izin Sanggar Seni Tari
- 56. Izin Gedung Komersil
- 57. Izin Usaha Gelanggang Permainan Olah Raga Ketangkasan
- 58. Izin Usaha Pusat Kebugaran
- 59. Izin Usaha Rumah Makan
- 60. Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati dan Pondok Wisata
- 61. Izin Usaha Perternakan
- 62. Izin / Persetujuan Prinsip Usaha Peternakan
- 63. Izin / Persetujuan Prinsip Usaha Peternakan (Tanaman Pangan Holtikultura)
- 64. Izin Peluasan Usaha Peternakan
- 65. Izin Praktek Dokter Hewan
- 66. Izin Klinik Hewan
- 67. Izin Rumah Sakit Hewan
- 68. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH)
- 69. Izin Usaha Pemotongan Hewan dan atau Penjualan Daging
- 70. Izin Usaha Perdagangan
- 71. Izin Reklame
- 72. Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak Udang
- 73. Izin Pembudidayaan Ikan di Laut dan Perairan Umum
- 74. Izin Tempat Usaha
- 75. Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 76. Izin Tanda Daftar Perusahaan
- 77. Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Penumpang Umum
- 78. Izin Pendirian Usaha Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor
- 79. Izin Usaha Angkutan Pariwisata
- 80. Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum
- 81. Izin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah
- 82. Izin Usaha Industri
- 83. Izin Usaha Tanda Daftar Industri

D.

- 84. Izin Penggalian Jalan Umum untuk Penanaman Pipa, Kabel dan sejenisnya
- 85. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Pusat Perdagangan
- 86. Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olah Raga
- 87. Izin Salon Kecantikan
- 88. Izin Usaha Toko, Swalayan Untuk Mini Market
- 89. Izin Agen Penjualan Tiket Perjalanan
- 90. Izin Usaha Toko, Swalayan untuk Hypermarket
- 91. Izin Stasiun Radio: Pita Frekwensi Radio dan Kanal Frekwensi Radio
- 92. Izin Usaha Jasa Telekomunikasi
- 93. Izin Usaha Tetap Budi Daya
- 94. Izin Usaha Pendidikan Non Formal
- 95. Izin Usaha Bengkel Besar
- 96. Izin Perpanjangan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- 97. Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- 98. Izin Usaha Jasa Konsultansi Keamanan
- 99. Izin Usaha Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan
- 100. Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan
- 101. Izin Lingkungan
- 102. Izin Operasional Kursus/LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan),
 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan PAUD (Pendidikan
 Anak Usia Dini)
- 103. Izin Operasional SD (Sekolah Dasar)
- 104. Izin Operasional SMP (Sekolah Menengah Pertama)
- 105. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Pasal 3

Jumlah dan jenis wewenang Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- 1. Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)
- 2. Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)
- 3. Tanda Daftar Peternakan Rakyat
- 4. Tanda Daftar restoran / Rumah makan / Café perorangan
- 5. Tanda Daftar Bakery Perorangan
- 6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
- 7. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
- 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata

S.

- 9. Tanda Daftar Usaha Perjalanan Wisata
- 10. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
- 11. Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- 12. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
- 13. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
- 14. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- 15. Tanda Daftar Usaha SPA
- 16. Tanda Daftar Gudang
- 17. Tanda Daftar Ruang
- 18. Tanda Daftar Usaha Biro Perjalanan Wisata
- 19. Tanda Daftar Kantin
- 20. Tanda Daftar Penjualan Makanan (Food Court) Perorangan
- 21. Tanda Daftar Resort Wisata
- 22. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta

Pasal 4

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka,
 - 1. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten langkat Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat;
 - 2. Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
 - 3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 14 Tahun 2012 tentang tata laksana Perizinan dan Pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - 4. Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Langkat, sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19

A-

Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten langkat;

- Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pelayanan Angkutan Laut dan Sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 6. Peraturan Bupati Langkat Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pendelegasian Kewenangan Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi dan Penerbitan Izin Lingkungan untuk UKL-UPL; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

> Ditetapkan di Stabat pada tanggal 7 - 10 - 2017

> > BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat pada tanggal

T - 10 -

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM.

MAJA WIAKYA SH

PEMBINA UZAMA MUDA

NIP 19591109 198602 1 002

A: